

#### **QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI LEGES**

#### **BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

# DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

# **BUPATI PIDIE**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemberian/penerbitkan surat-surat atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada warga masyarakat, dipandang perlu menetapkan Retribusi Uang Leges sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Qanun.

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staadsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang dirubah dan ditambah terakhirdengan Staadsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450:
  - 2. Undang-undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);

9.	Undang-	Undang					•	•		•		•
----	---------	--------	--	--	--	--	---	---	--	---	--	---

- 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomr 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pidie;

Dengan Persetujuan Bersama.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE dan BUPATI PIDIE

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN PIDIE PIDIE TENTANG RETRIBUSI LEGES.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Qanun ini dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
- c. Bupati adalah Bupati Pidie;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pidie;
- e. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie;

f. Pejabat		•												•	
------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang dan/atau badan;
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Leges adalah sejumlah Uang yang dipungut dari orang dan/atau Badan Hukum sehubungan dengan pemberian Surat-surat atau jasa yang diberikan Pemerintah Kabupaten;

# BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Leges dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian/penerbitan Surat-surat atau jasa dari Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan terhadap pemberian/penerbitan:
  - a. Keputusan Bupati tentang Perizinan;
  - b. Surat Keterangan / Rekomendasi;
  - c. Pengesahan / Legalisasi;
  - d. Akte Jual Beli;
  - e. Surat Perjanjian (Kontrak, Borongan, Surat Perintah Kerja) dan sebagainya;
  - f. Kutipan Penerbitan Kartu NPWPD;
  - g. Kartu Pengenal untuk mengumpulkan uang;
  - h. Peraturan Perjanjian Kerja;
  - i. Surat Pelaporan Kelahiran, Pelaporan Kematian, Pelaporan Pengakuan / Pengangkatan Anak;
  - i. Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan;
  - k. Surat Keterangan Pengujian Kenderaan Bermotor
- (2) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan pada setiap pemberian/penerbitan surat-surat atau jasa dari Pemerintah Kabupaten.

BAB IIII													
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# BAB III JENIS DAN BESARNYA RETRIBUSI LEGES

# Pasal 4

		Pasai 4		
1.		tiap Surat Keputusan tentang Izin:		
	a.	Kutipan Surat Keputusan tentang Izin Undang-un	ndang	Gangguan:
		<ul> <li>Perusahaan Kecil yang tidak</li> </ul>	mengguna	kan Mesin
		sebesar Rp.	10.00	0,-
		<ul> <li>Perusahaan yang menggunakan Mesin :</li> </ul>		
		- 1 s/d 15 PK sebesar	Rp.	15.000,-
		- 16 s/d 50 PK Sebesar	Rp.	70.000,-
		- 50 PK ke atas ditambah sebesar	Rp.	500/PK
	b.	Kutipan surat Izin Tempat Usaha (SITU, SIUP d	_	
		- Bentuk Badan Hukum sebesar	Rp.	12.000,-
		<ul> <li>Badan Usaha Perseorangan Menengah</li> </ul>	Γ.	, ,
		Sebesar	Rp.	5.000,-
		<ul> <li>Pedagang Kecil Golongan Ekonomi Lemah</li> </ul>	p·	2.000,
		Sebesar	Rp.	3.000,-
	c.		T.p.	3.000,
	٠.	sebesar	Rp.	10.000,-
	d.		-	
	۵.	pembayaran Pajak/Retribusi Daerah sebesar	Rp.	2.000,-
	e.	G . 17		2.000,
	٠.			2.000,-
	f.	Kutipan Surat Keputusan Izin usaha Angkutan:	P.	,
		<ul> <li>Berbentuk Badan Usaha/Badan Hukum</li> </ul>		
		sebesar	Rp.	15.000,-
		<ul> <li>Tidak Berbadan Hukum (Perorangan)</li> </ul>	T.p.	12.000,
		sebesar	Rp.	5.000,-
	σ	Kutipan Pengujian Kenderaan Bermotor	Rp.	2.000,-
	b. h.		-	2.000,
	11.	<ul> <li>Penggilingan Padi Besar (PPB) sebesar</li> </ul>	Rp.	7.500,-
		- Rice Milling Besar (PBB) sebesar	Rp.	5.000,-
		<ul> <li>Perusahaan Penggilingan Kecil (PPK)</li> </ul>	κp.	3.000,
		sebesar	Rp.	2.500,-
	i	Kutipan Surat Keputusan izin Reklame sebesar		10.000,-
	j.	Setiap Pengeluaran izin Angkutan Insidentil:	. кр.	10.000,
	J.	- Dalam Daerah Sebesar	Rp.	3.000,-
		Keluar Daerah	Rp. Rp.	5.000,-
	k.	Kutipan Surat Keputusan Izin Penangkapan Ika	-	3.000,-
	к.	<ul> <li>Pukat Langga (Persosen) Sebesar</li> </ul>	Rp.	5.000,-
			-	
		Kapal Motor Pancing/Jaring sebesar  Motor Tompel Sebesar	Rp.	3.000,-
	1	<ul> <li>Motor Tempel Sebesar</li> <li>Kutipan Surat Keputusan tentang Izin Tenaga I</li> </ul>	Rp. Karia Loke	2.000,-
	l.	Sebesar		10.000,-
		Scocsal	Rp.	10.000,-

2. Setiap .....

2	. Seti	ap Surat Keterangan Rekomendasi : Surat Keterangan Fisikal sebesar	Rp.	5.000,-
	b.	_	-	,
	c.	sebesarnya	Rp.	2.000,-
		Perusahaan dengan maksud tidak bekerja sebes	ar Rp.	50.0000,-
	d.	Setiap Rekomendasi Bupati	Rp.	5.000,-
		Rekomendasi untuk mendapatkan Kredit Bank :	•	,
		– Nilai s/d Rp. 5.000.000,- sebesar	Rp.	3.000,-
		<ul> <li>Nilai di atas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 25.000.00</li> </ul>	-	
		- Sebesar	Rp.	10.000,-
		– Di atas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	•	,
		- Sebesar	Rp.	15.000,-
		– Di atas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	-	
		- Sebesar	Rp.	20.000,-
		<ul> <li>Nilai di atas Rp. 100.000.000,- sebesar</li> </ul>	Rp.	25.000,-
		,	1	,
	f.	Rekomendasi Perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asi	ing/	
		Warga Negara Asing/Pendatang sebesar	Rp.	100.000,-
	g.	Rekomendasi untuk Adopsi/Pengakuan Anak		
		sebesar	Rp.	25.000,-
	h.	Rekomendasi untuk Prakualifikasi Perusahaan	_	<b>-</b> 000
		sebesar	Rp.	5.000,-
3.	Seti	ap Pengesahan / Legalitas :		
٥.	a.		minta ole	h Pihak
	ш.	Ketiga, Besarnya uang Leges 1/000 (satu permil)		11 1 111411
		dari nilai Proyek	Rp. 2	50.000,-
	b.	Pengesahan salinan/foto copy Surat-surat per rang	-	
		oleh:		-
		- Bupati sebesar	Rp.	2.000,-
		- Dinas/Instansi sebesar	Rp.	2.000,-
	c.	Pengesahan Gambar-gambar yang diperlukan seba	ngai	
		permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebesar	Rp.	10.000,-
		Pengesahan Laik Jalan sebesar	Rp.	3.000,-
	e.	Legalisasi Foto copy SITU, SIUP, Salinan/Petikan		
		TDP dan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi sebesar	Rp.	3.000,-
4	<b>a</b> .:	Alc D. 1.1. H.L.A		
4.		p Akte Pemindahan Hak Atas Tanah :		<b>5</b> 000
		Nilai 1.000.000,-s/d Rp. 5.000.000,- sebesar R Di atas Rp. 5.000.000,- s/d 25.000.000,-	p.	5.000,-
	υ.		Rp.	15.000,-
	c.	Di atas Rp. 25.000.000,- s/d 50.000.000,-	<b>κ</b> p.	13.000,-
	C.		Rp.	20.000,-
	d.	Di atas Rp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,-	πp.	20.000,
	G.	sebesar	Rp.	25.000,-
	e.	Di atas Rp. 100.000.000,- s/d 1000.000.000,-	I.	
			Rp.	50.000,-
	f.	Di atas 1 Milyar 1/000 (per mil) dari harga tanah	-	

5. Setiap .....

5.	Setiap Surat Perjanjian (Kontrak Borongan, Sur	rat Perintah	Kerja) dan
	sebagainya dengan Perusahaan / Rekanan :		
	a. Rekanan Golongan B sebesar	Rp.	25.000,-
	b. Rekanan Golongan M1 sebesar	Rp.	20.000,-
	c. Rekanan Golongan M2 sebesar	Rp.	15.000,-
	d. Rekanan Golongan K1 sebesar	Rp.	10.000,-
	e. Rekanan Golongan K2 sebesar	Rp.	5.000,-
	f. Rekanan Golongan Ekonomi Lemah (GEL)		
	sebesar	Rp.	3.000,-
6.	Setiap Penerbitan Kartu NPWPD	Rp.	10.000,-
7.	Setiap Kartu Pengenal untuk mengumpulkan Uang		
	sebesar	Rp.	2.000,-
8.	Setiap Pendaftaran Perjanjian Kerja :		
	a. Jangka waktu 0 bulan s/d 6 Bulan sebesar	Rp.	5.000,-
	b. Diatas 6 Bulan s/d 12 Bulan sebesar	Rp.	10.000,-
	c. Jangka waktu 1 Tahun ke atas sebesar	Rp.	15.000,-
9.	Setiap Surat Pelaporan Kelahiran, Pelaporan Kematia Pelaporan Perceraian dan Pelaporan Pengakuan/	ın,	
	Pengangkatan Anak sebesar	Rp.	2.000,-
10.	Setiap Kartu Pengawasan Izin Usaha Angkutan		
	sebesar	Rp.	3.000,-

#### Pasal 5

Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus disetor ke Kas Bendaharawan Umum Daerah (BUD) melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pidie.

#### Pasal 6

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi Leges sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 7

Apabila Uang Leges yang terhutang tidak dapat dihitung sebelumnya dengan tepat, maka yang berkepentingan harus membayar uang sejumlah yang ditentukan Bupati untuk diperhitungkan kemudian.

# Pasal 8

Yang tidak dikenakan pungutan Uang Leges adalah:

- 1. Surat-surat dan Jasa-jasa yang diberikan kepada yang tidak mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat setempat;
- 2. Surat-surat dan Jasa-jasa kepada Jawatan/Instansi yang diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Pemberian Surat-surat tagihan;
- 4. Surat-surat dan Jasa-jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pegawai Daerah.
- 5. Surat-surat tanda Piutang Daerah.
- 6. Surat-surat yang Pungutan Retribusinya sudah ditetapkan.

BAB IV	

# BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI LEGES

#### Pasal 9

- (1) Uang Leges harus dibayar secara tunai pada waktu permintaan Surat-surat atau Jasa-jasa kepada Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pada setiap surat yang telah dibayar Retribusi Leges dilekatkan Materai Leges sesuai dengan jumlah Leges yang dikenakan;
- (3) Bentuk dan warna Materai Leges ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 10

Bupati menunjuk Kepala Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pidie untuk mengkoordinir persediaan Materai Leges sesuai dengan kebutuhan untuk setiap tahun anggaran.

# BAB V PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

#### Pasal 11

Terhadap semua surat yang berdasarkan Qanun ini diwajibkan membayar Uang Leges, tetapi tidak ditempel Materai Leges atau penempelan Materai Leges yang kurang atau tidak cukup, maka surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

#### Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pidie, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie;

# BAB VI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan penyidikan pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pememeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukanpenyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan;

k.	Menghentikan	_	_	_	_		_	_	_	
17.	111011511011tilltuil	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- h. Menghentikan peyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## Pasal 15

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli pada tanggal, 19 Desember 2005 M. 17 Dzulkaidah 1426 H.

**BUPATI PIDIE**,

IR. H. ABDULLAH YAHYA, MS

Diundangkan di Sigli pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

<u>Ir. H. IMRAN USMAN</u> PEMBINA UTAMA MUDA/NIP. II0020597

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2005 NOMOR

#### **PENJELASAN**

#### **ATAS**

# QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR TAHUN 2005

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI UANG LEGES**

# I. PENJELASAN UMUM

- 1. Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang, Perubahan atas- Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi Daerah, maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengganlian sumber pendapatan Asli Daerah.
- 2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaran Pemerintah dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban pelayanan administrasi penerbitan perizinan, dipandang perlu menetapkan Retribusi Leges;
- 3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Uang Leges, perlu diatur dalam suatu Qanun.

# II. PENEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 1

Pasal	9													
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

# TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE